

Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya

Dian Tannia Rachman

Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa
diantannia.21010@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The phenomenon of street children is a clear illustration that the fulfillment of children's rights is still far from expectations. Child development really requires the role of parents so that children's needs and rights can be fulfilled properly. Social welfare problems demand the presence of the government as a problem solver and meet the needs of People with Social Welfare Problems (PMKS) in accordance with their duties and functions. As is known that the function of social services is to organize social welfare programs including empowering vagrants, beggars, and street children. Social services can be a substitute role for parents needed by street children in terms of the necessities of life as well as so as to improve their standard of living. The purpose of this study is to find out how the role of social services in tackling Street Children in Surabaya City and whether there are obstacles in overcoming them. This research method is qualitatively descriptive. The data source is selected by purposive sampling. Data collection techniques use interviews, observations, documents. This research uses the theory of structural functionalism. The result of this study is the Social Service program in dealing with street children in Surabaya City in the form of handling education in terms of knowledge, handling education in terms of skills, handling education in terms of attitudes. The obstacle in overcoming street children who have received guidance is the amount of laziness to learn and when they return to their environment tend to return to live on the streets and carry out economic activities.

Keywords: *Street Children; Social Services; Role; Countermeasures*

Abstrak

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Perkembangan anak sangat membutuhkan peran dari orang tuanya sehingga kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Permasalahan kesejahteraan sosial menuntut kehadiran pemerintah sebagai pemecah masalah dan memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang diketahui bahwa fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial diantaranya adalah memberdayakan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Dinas sosial dapat menjadi peran pengganti orang tua yang dibutuhkan oleh anak jalanan dalam hal kebutuhan hidup layak sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya dan apakah terdapat kendala dalam penanggulangannya. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif. Sumber data dipilih secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumen. Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural. Hasil penelitian ini adalah program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan Kota Surabaya berupa penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, penanganan pendidikan dalam hal keterampilan, penanganan pendidikan dalam hal sikap. Kendala dalam penanggulangan anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan yaitu besarnya rasa malas untuk belajar dan pada saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalanan dan melakukan aktivitas ekonomi.

Kata Kunci: Anak Jalanan; Dinas Sosial; Peran; Penanggulangan

1. Pendahuluan

Siklus masa anak-anak merupakan fase tumbuh kembang anak dalam menentukan masa depannya. Maka dari itu perkembangan anak sangat membutuhkan peran dari orang tuanya seperti perhatian dan kasih sayang dari keluarganya sehingga kebutuhan dan hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai masalah pada anak. Fenomena yang perlu menjadi perhatian saat ini yaitu maraknya anak-anak jalanan. Menurut Kementerian Sosial RI (2001:20), anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau ditempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Dengan demikian, anak yang di bawah umur termasuk dalam tanggung jawab negara. Oleh karena itu dinas sosial memiliki peran untuk menjalankan wewenangnya dalam memberikan hak layak hidup sebagai mana dengan Undang-undang 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan [1]. Upaya penanggulangan anak jalanan di berbagai wilayah di Indonesia sudah sering dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Namun, jumlah anak jalanan di Indonesia tetap tinggi.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia. Faktor yang mempengaruhi anak jalanan biasanya terbentuk dari keadaan mereka sendiri, terutama keadaan finansial anak tersebut dan keluarganya dan anak jalanan biasanya berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua, kurangnya mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal, dan lainnya. Bahkan banyak dari masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap arti pentingnya anak, komitmen dan tanggung jawab orang tua yang masih terbilang rendah. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab keterlantaran pada anak. Permasalahan pada anak jalanan memiliki lingkup dan cakupan yang saling mempengaruhi jika kebutuhan dan hak yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2019 Kota Surabaya mendapatkan 59 anak jalanan, dan 6.349 anak terlantar [2]. Bahkan hingga saat ini fenomena anak jalanan tersebut terus berkembang. Semakin meningkatnya angka kemiskinan maka meningkat pula angka anak putus sekolah, dan menjadikan anak-anak jalanan yang terlantar, seperti pengamen, mengemis, dan sebagainya. Pemerintah Kota Surabaya mengatasi permasalahan anak jalanan dengan mengesahkan peraturan yang dituliskan dalam Pasal 58 Ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 12 Kota Surabaya 2009 yang menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan unit pelayanan dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Secara khusus untuk melaksanakan tugas pelayanan sosial di bidang pembinaan, pengembangan dan pelayanan bagi anak yang bermasalah secara sosial telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang menjunjung visi utama “terwujudnya anak-anak yang bermasalah sosial berperilaku normatif dan mandiri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam kehidupan bermasyarakat”.

Permasalahan kesejahteraan sosial menuntut kehadiran pemerintah sebagai pemecah masalah dan memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang diketahui bahwa fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial diantaranya adalah memberdayakan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Dalam hal ini permasalahan sosial mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan menjadikan Dinas sosial kota Surabaya sebagai alat untuk membina, melayani, dan mengendalikan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan cara memenuhi kebutuhan yang berdampak pada perubahan sifat dan perilaku mereka menuju kearah yang lebih baik. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan bentuk dari sekian banyak permasalahan sosial yang terjadi terutama di kota besar seperti Surabaya. Mereka dianggap mengganggu kenyamanan dan keindahan kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”[3]. Mengacu pada undang-undang negara yang sudah jelas tertera bahwa anak jalanan juga termasuk tanggung jawab negara atau pemerintah, jadi sudah seharusnya fenomena keberadaan mereka memang harus di atasi. Karenanya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Dinas Sosial yang sangat berperan penting dalam menangani tingginya angka pertumbuhan anak jalanan. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang tugasnya membantu dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan, serta pembinaan tenaga kerja. Dinas sosial dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan keterampilan anak jalanan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Penguasaan keterampilan erat kaitannya dengan pendidikan kecakapan hidup, (Ahdaniah et al., 2022) [4]. Jadi dapat diketahui bahwa dinas sosial kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan hak dan jaminan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat termasuk anak jalanan.

Berdasarkan penelitian terdahulu pertama berjudul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Duku Semar Kota Cirebon” Ditulis oleh Siti Naelu S, dkk Jurnal Edukos Volume VII Nomor 2 Desember 2018 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa programnya sangat bagus untuk memajukan generasi anak dan bangsa, proses dari implementasi program tersebut masih kurang berjalan secara maksimal karena Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak rutin setiap minggu dalam pembinaan anak jalanan di Rumah singgah Duku semar Kota Cirebon, sehingga secara keseluruhan peran Dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan di Duku semar masih kurang maksimal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran dinas sosial. Sedangkan perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel. Peneliti meneliti menggunakan variabel peran Dinas Sosial dan penanganan anak jalanan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan serta lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian yang terdahulu kedua yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Satriya Pratama dan Suprayoga. Penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI KOTA SURABAYA(STUDI KASUS DI UPTD KAMPUNG ANAK JALANAN)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan pada anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya,

metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori dari Charles O Jones. Kampung Anak Negeri anak-anak jalanan di beri pembinaan seperti pembinaan agama, kedisiplinan, minat bakat, kewirausahaan, kemandirian, jasmani, sosial, serta kognitif. Hasil dalam penelitian ini yaitu implementasi pembinaan anak jalanan sudah cukup baik dan sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan sosial, namun masih memiliki beberapa kendala, yang pertama ialah pada anak jalanan yang masih memiliki sifat malas dalam belajar dan juga kurangnya tenaga pengajar yang memang memiliki pengalaman di bidangnya. Sedangkan pada penelitian ini fokus permasalahan yang diambil adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya.

Kajian Pustaka

1.1 Peran

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Sarlito, 2015: 215) [5]. Sedangkan menurut (Merton (Raho, 2007: 67) peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu [6]. Peran sebuah gambaran interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan, berdasarkan dengan teori ini harapan dari peran menjadi pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kesehariannya, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, guru, mahasiswa, orang tua, laki-laki maupun wanita, diharapkan seseorang yang mempunyai peran tersebut berperilaku sesuai dengan perannya. (Linton (Cahyono, 2008: 194) [7]. Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya di dalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya. (Siagian (2012: 212) [8]. Dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

1.2 Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang melakukan tugas-tugas pemerintah dalam upaya kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); Dinas Sosial memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial [9]. Pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988). Menurut Ramadhani, Sarbaini, dan Matnuh (2016: 949) dinas sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan pembinaan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial [10]. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Surabaya selaku pelaksana di bidang kesejahteraan sosial, dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, pembinaan teknik dalam rangka pelayanan terhadap usaha-usaha sosial yaitu melaksanakan dan melakukan pembinaan di bidang penyuluhan dan bimbingan sosial, seperti halnya memberikan motivasi, *memonitoring* dan konsultasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pembinaan anak jalanan (Sane'a dan Agustina, 2014: 45)[11]. Penanggulangan dan pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap *client* agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya (Suharto, 2010: 28) [12]. Dalam pemberdayaan sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Surabaya memberikan bimbingan berupa bimbingan sosial yang meliputi bimbingan agama dan bimbingan mental. Sedangkan pembinaan orang tua anak jalanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Surabaya adalah memberikan penyuluhan bagaimana menjalankan peran sebagai orang tua sehingga mereka dapat membimbing, melindungi, dan mendidik anaknya kembali serta menumbuhkan budaya malu bagi orang tua bila anaknya berada di jalanan, apalagi kalau menjadi peminta-minta, menumbuhkan kesadaran bagi orang tua bahwa kehidupan di jalanan tidak baik dan berbahaya bagi kehidupan anak.

1.3 Anak Jalanan

Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan dari keluarganya yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka berada di jalanan tidak dapat disamaratakan karena anak jalanan sendiri bukanlah kelompok homogen. Anak jalanan didefinisikan sebagai individu sampai batas usia 18 tahun dan menghabiskan sebagian waktunya di jalan, pasar, terminal, lampu merah atau tempat umum lainnya baik untuk bermain ataupun untuk mencari nafkah. Di antara mereka masih memiliki orang tua atau wali yang berkewajiban merawat mereka, namun demikian kebiasaan, nilai-nilai, dan jaringan interaksinya sebagian besar tumbuh dan berkembang di jalanan. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dengan anak sebayanya yang hidup dalam lingkungan standar, mereka menerapkan diri sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mencari nafkah, membiayai kebutuhan sekolah saudaranya, dan berperan sebagai pimpinan kelompok yang harus menjaga kelompoknya. (Bajari, 2012: 6) [13] Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 23 disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dikarenakan untuk memahami makna dibalik fakta atau data yang diperoleh, terutama dalam hal penanggulangan anak yang di jalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, makna-makna yang tersirat mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan Kota Surabaya dapat diungkapkan dengan jelas. Sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan Kota Surabaya. Sumber data dipilih secara purposive sampling. Menurut Sugiyono (2014:54) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu [14]. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun maksud dari peneliti sebagai instrumen penelitian adalah mulai dari menetapkan judul penelitian, fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsir data dan membuat kesimpulan atas temuan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumen. Teknik Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional. Dengan teori ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual yang terstruktur dan koheren, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dalam perspektif yang benar. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya.

3. Hasil dan Pembahasan

Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki peran dalam penanggulangan anak jalanan karena hal tersebut merupakan salah satu dalam tugasnya. Anak jalanan atau anak terlantar yang dikarenakan oleh beberapa faktor dan anak dibawah umur sudah menjadi hal negara dalam menanggulangnya. Oleh karena itu dengan peranan Dinas sosial dalam menanggulangnya dengan memberikan program dalam penanggulangan anak jalanan, pelaksanaan program tersebut dan kendala program tersebut dilaksanakan.

Program Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya

Program atau kegiatan penanganan anak jalanan di Kota Surabaya adalah penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan dalam hal pengetahuan sikap dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan. Program diawali dengan mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP dan lain-lain. Hasil razia dikirim ke rumah singgah Sosial di Dinas Sosial. Anak jalanan tersebut memperoleh program pembinaan selama beberapa hari. Selama di rumah singgah mereka mendapatkan layanan kebutuhan dasar dalam bentuk bimbingan sosial, mental spiritual, dan pelatihan keterampilan. Sasaran program diarahkan dalam rangka upaya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap anak jalanan yang melaksanakan kegiatannya di lampu merah dan tempat-tempat umum lainnya. Ruang lingkup penjangkauan dialogis meliputi upaya pertama preventif (pencegahan) agar anak jalanan tidak kembali melaksanakan kegiatannya di jalanan dan atau tempat-tempat umum lainnya. Kedua rehabilitatif (melaksanakan rujukan) agar anak jalanan dapat direhabilitasi di rumah singgah

sosial. Ketiga upaya promotif, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program Dinas Sosial. Keempat upaya penunjang, melaksanakan tugas-tugas lain yang belum diatur terkait dengan penanganan anak jalanan. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penanggulangan anak jalanan seperti mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat berkumpulnya, titik-titik keberadaan ataupun kawasan mangkal anak jalanan; Menerima hasil razia oleh Satpol PP; memiliki program pembinaan khusus anak jalanan. Bentuk program berupa pembinaan kepribadian sikap, mental dan pelatihan.

Pelaksanaan Program Dinas Sosial dalam penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya

Program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mengalami masalah sosial dan atau yang rentan mengalami masalah sosial. Melalui program tersebut diharapkan masalah anak jalanan dapat dituntaskan. Pelaksanaan program penanggulangan anak jalanan ini adalah sebuah pelaksanaan program yang ditujukan kepada anak jalanan yang tergabung dalam program Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak yang dalam pelaksanaan tersebut memerlukan manajemen yang baik sebagai upaya pemenuhan tujuan yang ditetapkan dan sebagai ketepatan sasaran. Dalam pelaksanaan tersebut memerlukan langkah-langkah yang perlu ditempuh agar semua yang ditetapkan dapat tercapai dan penerapannya di lapangan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan buku Draf Pedoman Operasional Penyandang Kesejahteraan Sosial Anak. Sedangkan menurut Juita, dkk, (2009:121), penanganan yang bersifat non yuridis yaitu (1) Melakukan pendataan sekaligus pemetaan secara berkala/periodik terhadap jumlah dan keberadaan anak jalanan; (2) Memberikan penyuluhan tentang urgensi dan eksistensi norma-norma yang harus diikuti oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat; (3) Memberikan berbagai macam latihan keterampilan guna membekali *skill* kepada anak jalanan; dan (4) Memberikan modal untuk berwiraswasta kepada anak jalanan yang benar-benar menginginkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha sebagai kerja. Seperti berternak ayam, jualan koran dan lain sebagainya [15].

Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya

Dalam proses perencanaan suatu program kerja tidak semuanya 100% berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan perencanaan program kerja dinas sosial pada penanganan anak jalanan dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Surabaya tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat dalam proses perencanaan program kerja penanganan anak jalanan di Kota Surabaya oleh Dinas Sosial. Keterbatasan dana, faktor anak jalanan maupun tempat pusat pembinaan khusus untuk menampung anak jalanan yang akan diberi sebuah bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang akan bermanfaat bagi anak jalanan. Dengan adanya tempat pembinaan akan lebih efektif dalam melakukan pemberdayaan atau rehabilitas pada anak jalanan dengan hasil yang maksimal sehingga anak jalanan benar-benar menekuni dalam pemberian pembinaan, bimbingan, arahan serta pendidikan pelatihan keterampilan bahkan untuk mengawasi atau memantau anak jalanan semangkin maksimal. Cara mengatasi kendala yang dihadapi Dinas Sosial dengan memberikan pembinaan kepribadian, disiplin, pengetahuan pendidikan, pelatihan keterampilan agar anak jalanan mampu menangkap apa yang program Dinas Sosial berikan. Partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program memang sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan dari masyarakat maka program-program Dinas Sosial tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan Teori Struktural Fungsional yang dicetuskan oleh Emile Durkheim ini berasal dari pemikiran ahli sosiologi Auguste Comte dan Herbert Spencer. Setiap aktivitas manusia yang hampir semua membutuhkan interaksi sosial. Dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, lingkungan ibadah, dan lingkungan-lingkungan lainnya pasti membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan lingkungan tersebut. Oleh karena itu dapat berjalannya dengan baik suatu lingkungan tidak bisa dilepaskan dari peran atau fungsi manusia itu sendiri dalam suatu lingkungan. Hal ini dikarenakan setiap manusia pasti memiliki tugasnya masing-masing dalam suatu lingkungan yang dimana setiap tugas itu disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri. Dan setiap tugas yang dimiliki oleh setiap manusia sudah diatur dalam sebuah aturan yang sudah disepakati oleh anggota masyarakat yang ada di suatu lingkungan. Oleh karena itu sebelum masuk ke dalam lingkungan, setiap manusia perlu memahami aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan tersebut. Penerapan teori struktural fungsional di dinas sosial kota Surabaya dapat diketahui bahwa setiap manusia pasti mengalami interaksi sosial di manapun lingkungannya. Dan setiap manusia memiliki tugas yang disepakati oleh setiap anggota masyarakat itu sendiri. Jadi dapat dipahami dalam penelitian ini Dinas sosial memiliki peranan dalam kehidupan masyarakat. Solidaritas sosial dalam masyarakat juga itu berkaitan dengan fakta sosial.

Menurut Durkheim mengatakan bahwa fakta sosial itu berada di luar (eksternal) dan dapat mengendalikan setiap manusia [16]. Jadi Dinas sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang berhak untuk mengendalikan setiap manusia termasuk dalam hal jaminan kehidupan yang layak dan sebagainya. Emile Durkheim juga mengatakan bahwa permasalahan itu terjadi pada setiap manusia yang memiliki peranan-peranannya masing-masing dan setiap manusia harus menjalani kehidupannya sesuai fungsinya. Jadi seperti dinas sosial memiliki peran sebagai tempat Penanggulangan anak jalanan itu pasti terdapat permasalahan dalam menanggulangnya sedangkan anak jalanan pasti terdapat permasalahan dalam hidupnya yang menyebabkan mereka menjadi anak jalanan. Jadi dengan adanya Dinas sosial berbagai bagian salah satunya yang menampung anak jalanan yaitu Kampung Anak Negeri (KANRI) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di Bawah Dinas Sosial Surabaya yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dan anak putus sekolah. Di Kampung Anak Negeri anak-anak jalanan di beri pembinaan seperti Pembinaan agama, kedisiplinan, minat bakat, kewirausahaan, kemandirian, jasmani, sosial, serta kognitif. Dalam implementasi pembinaan anak jalanan sudah cukup baik dan sesuai dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang pembentukan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak yang memiliki permasalahan sosial [17]. Dengan berbagai faktor ekonomi dan sebagainya menyebabkan anak menjadi anak jalanan atau anak yang banyak menghabiskan waktunya di jalanan dengan melakukan aktivitas ekonomi seperti mengamen, mengemis, dan lainnya. Jadi sudah menjadi peran dinas sosial dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan kehidupan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara menyimpulkan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penanggulangan anak jalanan yaitu sulitnya pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan. Di samping itu kehidupan anak yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari. Sedangkan hambatan lainnya yaitu anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan

dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan faktor keluarga, terdapat orang tua yang membiarkan anaknya melakukan aktivitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan menyapu kendaraan. Cara mengatasi kendala dalam penanggulangan anak jalanan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dengan wawancara dengan Bu Annisa selaku sub koordinator bidang LinJamSos (lindungan dan jaminan sosial). maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinas sosial memiliki peran dalam penanggulangan anak jalanan, dengan memberikan pelayanan terhadap pendidikan, minat bakat seperti *ngeband*, tinju, dan melukis serta kegiatan positif lainnya. Dinas sosial memiliki program untuk anak jalanan sendiri salah satunya UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI (KANRI) yang berlokasi di Wonorejo, Surabaya. Dalam setiap pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan atau kendala seperti rasa malas yang sulit dilawan sehingga penjaga harus lebih ketat dalam mengatur kedisiplinan anak jalanan tersebut dalam setiap kegiatannya, dan pada saat anak jalanan sudah dikembalikan di keluarganya karena usianya sudah diatas 18 tahun kebanyakan dari mereka tetap melakukan hidup di jalanan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dinas Sosial juga kesulitan pada saat melakukan pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan. Di samping itu kehidupan anak yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari. Sedangkan hambatan lainnya yaitu anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian faktor keluarga, orang tua yang membiarkan anaknya melakukan aktivitas ekonomi di jalan seperti mengamen dan menyapu kendaraan. Dengan demikian dalam penanggulangan anak jalanan diantaranya perlunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus kepada pengendara kendaraan yang beraktivitas di jalan agar mereka tidak memberikan uang kepada anak yang beraktivitas di jalan karena hal tersebut dapat membiasakan mereka untuk terus melakukan aktivitas ekonomi. Jadi diharapkan dengan peran Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan di kota Surabaya menekankan pada pengembangan bakat anak jalanan sehingga setelah mendapatkan pembinaan di dinas sosial anak dapat hidup dengan memiliki pekerjaan dan memiliki motivasi dalam melakukan pekerjaan yang layak sehingga anak tidak memiliki pemikiran untuk hidup kembali ke jalanan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan dan disajikan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dinas sosial memiliki peran dalam penanggulangan anak jalanan yaitu dengan melakukan program terhadap penanggulangan anak jalanan, pelaksanaan program tersebut, dan kendala yang terjadi dalam program tersebut. Karena program tersebutlah dapat diketahui bahwa dinas sosial memiliki peran dalam penanggulangan anak jalanan di kota Surabaya. Terdapat program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan Kota Surabaya berupa penanganan pendidikan atau memberikan fasilitas dalam hal pengetahuan seperti pendidikan pengetahuan perilaku hidup bersih sehat agar anak jalanan menjaga kebersihan dirinya. Seperti mandi dua kali sehari secara rutin. Melalui penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan, anak jalanan yang tadinya tidak tahu, tidak mau tahu, menjadi mengerti dan paham akan manfaat yang mereka rasakan dari pengetahuan yang diberikan. Penanganan pendidikan dalam hal keterampilan berupa



pendidikan keterampilan yang mengarah kepada keterampilan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu seperti bidang pekerjaan kesenian salah satunya yaitu melukis. Dengan lukisan yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut dapat menghasilkan uang. Selain itu minat bakatnya seperti tinju hingga di lomba kan dan pernah meraih juara. Dan ada band untuk anak yang mungkin menyukai musik. Pelatihan keterampilan ini diadakan sesuai dengan rencana program anggaran Dinas Sosial bidang Penyandang Masalah dan Kesejahteraan Sosial. Pada penanganan keterampilan diselenggarakan untuk anak jalanan di Kota Surabaya sesuai hasil pendataan. Selain itu penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan sikap yang menekankan kepada pendidikan mental disiplin. Pendidikan mental disiplin dilakukan agar anak jalanan memiliki sikap yang lebih terkontrol, disiplin dan tidak anarki. Dan dalam pelaksanaan program Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan Kota Surabaya dilaksanakan dengan pengumpulan data yang dilakukan oleh razia Satpol PP dan sebagainya dan dari data tersebut selanjutnya dijadikan sebagai masukan dalam penanggulangan anak jalanan tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia
- [2] BPS Provinsi Jawa Timur. (2019). *Jumlah Anak Jalanan di Kota Surabaya*. Diakses pada 16 Oktober 2019. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta
- [4] Ahdaniah, F., Hoerniasih, N., & Dewi, R. S. (2022). Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Keterampilan Tata Boga Di PKBM Cendikia Cemerlang Kecamatan Parung Panjang Life Skill Education Training Through Gastronomy in PKBM Cendikia Cemerlang Parung Panjang District. *Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 105–111.
- [5] Sarwono, Sarlito W & Meinarno, Eko A. 2015. Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba
- [6] Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- [7] Cahyono, Dwi. 2008. *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah*. Disertasi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- [8] Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi I. Cetakan Ketiga Belas. Bumi aksara. Bumi Aksara. Jakarta
- [9] JDIH BPK RI. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Diakses pada 16 Januari 2009. UU No. 11 Tahun 2009 (bpk.go.id) LN. 2009/ No. 12 , TLN NO. 4967, LL SETNEG : 32 HLM. Jakarta
- [10] M.Ramadhani, Sarbaini, Harpani Matnuh. 2016. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Padang.” *Penanggulangan Anak Jalanan Vol-6*.
- [11] Agustina, Abdul Chaer dan Leonie. 2014. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*, (Jakarta: Rienaka Cipta)
- [12] Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta
- [13] Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan Dinamika Komunikasi Perilaku Sosial Anak Menyimpang*. Bandung: Humaniora
- [14] Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- [15] Juita, S. Ratna; Astanti, Dhian Inda, dan Riana, Rati. 2009. Delinkuensi Anak Jalanan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Dalam Dinamika Sosbud*. No. 2. Hal.116-126. [http://journal.usm.ac.id/diakses 21 Agustus 2013](http://journal.usm.ac.id/diakses%20Agustus%202013))
- [16] Aris. (2021). Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim. Diakses pada tahun 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/>
- [17] Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.